



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 103 Tahun 2016, sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Pembentukan Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri;
 - c. bahwa setelah dilakukan konsultasi dan evaluasi terbit Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9434/SJ Tanggal 29 Desember 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hasil rekomendasinya dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur .
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
9. Tenaga Fungsional Senior adalah tenaga fungsional yang jenjang pangkat dan jabatan fungsionalnya lebih tinggi dari tenaga fungsional lainnya sesuai daftar urutan kepangkatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :
 - a. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Kelas A; dan
 - b. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kelas A.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III UPTD PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pembibitan dan hijauan pakan ternak

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak
 - d. Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, pelaksanaan produksi serta pelayanan penyediaan bibit dan benih ternak.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program kegiatan Produksi Bibit dan Benih Ternak;

- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja produksi bibit dan benih ternak;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan produksi dan pelayanan penyediaan bibit dan benih ternak;
- d. pelaksanaan produksi dan pelayanan penyediaan bibit dan benih ternak.
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi dan pelayanan penyediaan bibit dan benih ternak;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi dan pelayanan penyediaan bibit dan benih ternak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak

Paragraf 1
Tugas

Pasal 12

Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pembibitan dan produksi hijauan pakan ternak.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program kegiatan Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Pembibitan, produksi pakan dan Hijauan Pakan Ternak;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembibitan, produksi pakan dan Hijauan Pakan Ternak;
- d. pelaksanaan Pembibitan, produksi pakan dan Hijauan Pakan Ternak;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembibitan, produksi pakan dan Hijauan Pakan Ternak;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembibitan, produksi pakan dan Hijauan Pakan Ternak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 15

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan;
 - d. Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 21

Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program kegiatan Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan;

- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 23

Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan dan pengujian penyakit hewan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan ;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan dan pengujian penyakit hewan;
- d. pelaksanaan penyidikan dan pengujian penyakit hewan;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan dan pengujian penyakit hewan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan dan pengujian penyakit hewan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

- (3) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD adalah adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, , melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing.
- (4) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.
- (6) Setiap Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Setiap Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (8) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (9) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (10) Setiap Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi di lingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 28

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai ketentuan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan dikukuhkannya/dilantiknya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dikukuhkannya/dilantiknya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Samarinda, 30 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Samarinda, 30 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUOTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006